



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BOGOR

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
Nomor : D/Kd.10/RA/0335/2010.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bogor
Nomor : Kd.10.01/4/PP.00.4/1063/2010.
Tanggal 28 Oktober 2010

Di berikan Kepada :

NAMA RAUDHATUL ATHFAL : RA. PENYEJUK MATA
ALAMAT : Perum Griya Bukit Jaya J2/33
DESA / KELURAHAN : Bojongnangka
KECAMATAN : Gunungputri
KABUPATEN : Bogor
PROVINSI : Jawa Barat
PENYELENGGARA RA /YAYASAN : Yayasan Akbar Hidayah
BERDIRI SEJAK TAHUN : 2010

Dengan ini di berikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) :

1	0	1	2	3	2	0	1	0	3	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cibinong , 28 Oktober 2010

An. KEPALA

Kepala Seksi Mapenda Islam



Drs. H. BAHRUL ULUM, M.Pd.I /
NIP. 196004041990031003



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOGOR**

NOMOR : Kd.10.01/4/PP.04/1063/2010

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, dipandang perlu adanya ijin terhadap pendirian Raudhatul Athfal;
- b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian Raudhatul Athfal, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor;
- c. bahwa dengan memperhatikan poin a dan b di atas, Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi , dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Hasil Penilaian Pendirian RA/Madrasah oleh Tim berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bogor Nomor : Kd.10.01/4/PP.00.1/157/2009 tanggal 02 Oktober 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR TENTANG IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL.
- Pertama : Memberikan ijin atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CIBINONG
Pada Tanggal : 28 Oktober 2010

=====

An. K E P A L A

Kepala Seksi Mapenda Islam,

Drs. H. BAHRUL ULUM, M.Pd.I
NIP. 196004041990031003

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Bidang Mapenda Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor;
6. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Guru Raudhatul Athfal Kabupaten Bogor.

Lampiran :

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOGOR**

Nomor : Kd.10.01/4/PP.00.4/1063/2010

Tanggal, 28 Oktober 2010

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL**

NO.	NAMA DAN ALAMAT RAUDHATUL ATHFAL	NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	RA. PENYEJUK MATA Alamat : Perum Griya Bukit Jaya J2/33 Desa Bojongnangka Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor Penyelenggara : Yayasan Akbar Hidayah	101232010335	D/Kd.10/RA/0335/2010

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 28 Oktober 2010



AN. KEPALA
Kepala Seksi Mapenda Islam,

Drs. H. BAHRUL ULUM, M.Pd.I
NIP. 196004041990031003